



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 086/I3/OT/2010

Tentang

PERUBAHAN  
NAMA DEPARTEMEN TEKNIK PERTANIAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 001/I3/OT/2008, telah dibentuk Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan sebagai pengembangan bidang teknik sipil dan lingkungan yang semula merupakan bagian dari ranah/ruang lingkup dan mandat Departemen Teknik Pertanian;
- b. bahwa dengan adanya pembentukan Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, ranah/ruang lingkup dan mandat dari Departemen Teknik Pertanian sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor IPB Nomor : 001/I3/PP/2005 sudah tidak sesuai lagi dan perlu diubah;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan ranah/ruang lingkup dan mandat dari Departemen Teknik Pertanian sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, diperlukan perubahan nama dan mayor Program Pendidikan Sarjana dari departemen dimaksud;
- d. bahwa sesuai dengan usul dari Ketua Departemen Teknik Pertanian, persetujuan Dekan Fakultas Teknologi Pertanian IPB, dan dengan memperhatikan hasil kajian dari Direktorat Pengkajian & Pengembangan Akademik IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengubah nama dari Departemen Teknik Pertanian, dan perubahannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pemberian Kewenangan Kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara Untuk Membuka dan Menutup Program Studi Pada Perguruan Tinggi Yang Bersangkutan;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;

9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
11. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 001/K13/PP/2005 tentang Penataan Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 034/K13/KP/2005 tentang Penetapan *Home Base* (Departemen) Bagi Dosen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
13. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 074/K13/OT/2005 tentang Penetapan Pengelompokan Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
14. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 112/K13/OT/2005 tentang Pembentukan dan Penetapan Nama Fakultas Pada Masing-Masing Kelompok Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengubah Nama dari Departemen Teknik Pertanian menjadi Departemen Teknik Mesin dan Biosistem dengan mandat departemen dan mayor yang ditawarkan untuk Program Pendidikan Sarjana (S1) sebagaimana tersebut di bawah ini :
- 1) Mandat Departemen : Pengembangan ilmu keteknikan dan penerapannya untuk pengembangan model, mesin, dan proses yang berkaitan dengan sistem biologi yang berkelanjutan dalam bidang pertanian dan pangan.
  - 2) Mayor yang ditawarkan : Teknik Mesin dan Biosistem.
- Kedua : Departemen sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini termasuk ke dalam kelompok departemen di lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian IPB;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 28 Januari 2010.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM  
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 4 Mei 2010  
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc  
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ketua Departemen pada Fakultas Teknologi Pertanian;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.